

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Zebua (2015) menyatakan Pajak merupakan sumber pemasukan bagi pemerintah yang sangat penting dalam mendanai pembangunan di semua sektor. Pajak tidak hanya dirasakan urgensinya bagi kepentingan nasional oleh pemerintah pusat, melainkan juga dirasakan begitu besar oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Oleh karenanya sebagian besar hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai pendapatan daerah yang setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Daerah (APBD). Dengan demikian penggunaan hasil penerimaan pajak sebagaimana diharapkan akan merangsang masyarakat di daerah letak objek pajak.

Resmi (2016:1) adalah Pajak sebagai suatu kewajiban meyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa kepada negara dan tidak dapat imbalan secara langsung yang digunakan negara untuk keperluan negara guna memakmurkan rakyat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Rahayu (2017:31) berpendapat bahwa fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok atas pajak. Sebagai salah satu alat untuk menentukan politik perekonomian suatu negara, pajak memiliki kegunaan atau manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya fungsi pajak dikenal dengan 4 macam fungsi yaitu Fungsi *Budgetair*, Fungsi *Regulerend*, Fungsi Stabilitas dan Fungsi Redistribusi sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak berfungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Maka pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur

senetral-netralnya dan tidak boleh dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang menyimpang. Pajak berfungsi sebagai fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa imbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi ini juga disebut sebagai fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat.

3. Fungsi Sabilitas

Fungsi pajak dalam hal ini adalah sebagai alat kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga dimasyarakat sehingga inflasi dapat dikendalikan sesuai kebutuhan perekonomian negara. Dengan pajak maka pemerintah dapat mengatur peredaran uang di masarakat melalui pemungutan pajak dari masyarakat kepada negara dan selanjutnya menggunakan pajak dengan efektif dan efesien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan untuk membiayai pembangunan. Pembiayaan pembangunan dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan yang memberikan perkembangan proses produksi akan membuat perubahan pada perkembangan teknologi produksi, seterusnya menuntut perubahan pola konsumsi masyarakat.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Berikut macam-macam sistem pemungutan menurut Rahayu (2010) dalam bukunya menguraikan sebagai berikut:

1. ***Official Assessment System***

Official Assessment System adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepadapemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yangterutang.

2. ***Self Assessment System***

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib

pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya kewajiban pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib

2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo (2011:1) dalam penelitian Khotimah (2018). Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah: Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan kompleks bangunan.
2. Jalan tol.
3. Kolam renang
4. Pagar mewah
5. Tempat olah raga
6. Galangan kapal, dermaga
7. Taman mewah
8. Tempat penampungan kilang minyak, air dan gas, atau pipa minyak
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

2.1.5 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Menurut Abdul, dkk (2014) Nilai jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. Objek Pajak yang dimaksud adalah bumi dan/atau bangunan. Klasifikasi Objek Pajak diatur oleh Menteri Keuangan. Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak terutang.

2.2 Kesadaran Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kesadaran adalah keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Pengertian ini juga merupakan kesadaran dari diri seseorang maupun kelompok. Jadi kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 1 butir 1 UU KUP).

Menurut Kurnia (2017:191) pengertian wajib pajak adalah orang atau badan yang sekaligus memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu kalau wajib pajak dalam Negeri memperoleh atau menerima penghasilan melebihi batas minimum kena pajak atau yang disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan jika ia merupakan wajib pajak luar Negeri menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP). Sedangkan Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Kesadaran membayar pajak, selain menimbulkan kepatuhan pajak dapat pula menumbuhkan sikap kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah. Sehingga penerimaan pajak sebagai penerimaan utama negara dikelola negara dengan transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan rakyat. Adapun faktor yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak yaitu :

1. Sosialisasi perpajakan
2. Kualitas pelayanan
3. Kualitas individu wajib pajak
4. Tingkat pengetahuan wajib pajak
5. Tingkat ekonomi wajib pajak
6. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain adalah Dari hasil penelitian Jatmiko (2006) dalam Rifa (2016) didapatkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran Wajib Pajak untuk patuh yaitu :

1. Persepsi Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler (2008) menyatakan bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

2. Tingkat Pengetahuan

Dalam Kesadaran Membayar Pajak Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat, dan sebaliknya semakin paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakannya.

3. Kondisi Keuangan Masyarakat

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kondisi Keuangan adalah kemampuan keuangan yang tercermin dari tingkat pendapatan. Seorang yang memiliki pendapatan tinggi, cenderung melaporkan pajaknya rendah.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum.

2.2.2. Tarif Pajak

Menurut Dessy (2017) Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang dengan kata lain tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persen.

Berdasarkan pola persen pajak, tarif pajak dibagi menjadi 4 macam, antara lain:

1. Tarif pajak proporsional atau sebanding
 Tarif pajak proporsional adalah presentase penggunaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya.
2. Tarif pajak tetap
 Tarif pajak tetap adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea materai.
3. Tarif pajak degresif
 Tarif pajak degresif adalah presentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.
4. Tarif pajak progresif
 Tarif pajak progresif adalah presentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

Tarif Pajak Menurut Victor (2016) merupakan suatu penetapan atau presentase berdasarkan undang-undang perpajakan, yang dapat digunakan untuk menghitung dan/atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan/atau di pungut oleh wajib pajak. Pada umumnya tarif pajak di Indonesia ditentukan berdasarkan presentase (%), tapi ada juga tarif pajak yang hanya berupa nominal saja.

2.2.3. Pengetahun Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:7) dalam Kurnia (2017) Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil.

Menurut Supriyati dalam Sari (2014) dalam Suhendri (2015) indikator pengetahuan adalah:

1. Pengetahuan peraturan perpajakan,
 Pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang peraturan pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapatkan informasi perpajakan.

2. Pengetahuan menghitung besarnya pajak terutang,
Wajib pajak harus mengetahui berapa besarnya pajak yang terutang dan wajib pajak harus dapat menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar dan jujur.
3. Pengetahuan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), Wajib pajak harus mengetahui bagaimana mengisi surat pemberitahuan (SPT). Wajib pajak melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.3 Kepatuhan Perpajakan

2.3.1 Pengertian Kepatuhan Perpajakan

Pelaksanaan pemungutan pajak memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat, dengan melalui peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi Fiskus maupun bagi Wajib Pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem yang berlaku adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Dessy (2017) “kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan”.

Menurut Yogatama (2012) Aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun admimnistrasi.

Arum (2012) berpendapat bahwa Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Rahayu (2017:193) bahwa Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi 2 yakni :

1. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari :

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
- b. Tepat waktu dalam menyatorkan pajak yang terutang.
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungkan perpajakannya.

2. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material terdiri dari :

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Adapun kriteria Wajib Pajak yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.4. Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Dini Wahjoe Hapsari Kurnia (Vol. 9, No. 2, Oktober 2017)	PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	1. Perbedaan terletak pada Objeknya, 2. Pada beberapa Variabel yang digunakan	Persamaan Pada Variabel yang digunakan yaitu Pengetahuan Perpajakan	Hasil Penelitian menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2.	Evi Rahmawati Lazuardini, dkk. (e – Jurnal Riset Manajemen, Malang Selatan)	PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM	1.Perbedaan Pada Lokasi pengambilan Sampel 2.Pada Beberapa sampel yang digunakan.	Persamaan Pada Variabel yang digunakan yaitu Variabel Tarif Pajak dan Persamaan Uji T, Reliabilitas, Uji regresi Linear Berganda.	Variabel tarif pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak orang pribadi UMKM.
3.	I Gede Prayuda Budhiartama dan I Ketut Jati. (Vol.15.2. Mei (2016): 1510-1535)	PENGARUH SIKAP,KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	Perbedaan dalam penggunaan metode penelitian, teknik pengumpulan sampel, dan beberapa variabel yang digunakan serta perbedaan pada tempat dan waktu pengambilan sampel	Terdapat persamaan variabel yakni Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan serta Kepatuhan	Pengaruh Kesadaran dan Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak
4.	Viktor Billi Josua Tawas, Agus T. Poputra, Robert Lambey.	PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN	Perbedaan pada tempat dan waktu pengambilan sampel, objek, variabel	Persamaan variabel Independen dan teknik	Secara simultan tarif pajak memberi pengaruh yang

	(Vol.4 No.4 Desember 2016, Hal. 912- 921)	SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	independen dan variabel dependen yang digunakan	pengumpulan data	signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Palembang.
5.	Nurulita Rahayu (VOL. 1 NO. 1 APRIL 2017)	PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK, DAN <i>TAX AMNESTY</i> TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	Terdapat perbedaan waktu dan tempat pengambilan sampel penelitian serta perbedaan penggunaan beberapa variabel	Persamaan variabel pengeahuan dan Kepatuhan serta persamaan dalam pengumpulan data (penyebaran Kuisisioner)	Bahwa ada pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak
6.	PUTRI APRILLIYANA, 2017	PENGARUH TARIF PAJAK, KESADARAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR STUDI PADA WPOP SAMSAT KOTA SURAKARTA	Terdapat perbedaan penggunaan beberapa variabel penelitian, waktu dan tempat serta erbedaan objek penelitian	Terdapat persamaan variabel yang digunakan yaitu variabel kesadaran, Tarif dan Kepatuhan Wajib pajak	Kesadaran dan Tarif Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak kendaraan bermotor

2.5. Konseptual Penelitian

Konseptual penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1. Model Penelitian

Kerangka Berpikir pada dalam penelitian ini adalah pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan yang mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dan wajib pajak mempunyai kesadaran membayar pajak. Selain itu penenaan tarif pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

2.6. Hipotesis

2.6.1. Pengaruh Kesadara Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Muliari dan Ery (2009) berpendapat bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Hasil Penelitian Rangga (2017) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan Dessy (2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan Zebua (2015) tentang Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran, dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Hasilnya adalah Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

2.6.2.Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Tarif adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Tarif merupakan persentase/jumlah yg dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan oleh wajib pajak. Dampak dari besarnya tarif dan besarnya lahan yang dimiliki jika ada perubahan maka besarnya pajak terutang juga akan berubah jumlahnya. Dessy (2017) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, menyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Dari penjelasan tersebut maka hipotesis kedua yaitu:

H2 : Tarif secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

2.6.3.Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pembayaran Paak Bumi dan Bngunan

Pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pearturan pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui

penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti dan lebih cepat mendapatkan informasi perpajakan.

Hasil penelitian Okta dan Suardana (2017) menyatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Selain itu Palil dan Musthapa (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ketika seseorang wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, sikap terhadap pajak akan lebih positif dan dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kecenderungan menghindari pajak. Maka dari penjelasan di atas hipotesis yang ketigayaitu:

H3 : Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2.6.4 .Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pembayaran PBB

Dilihat dari penjelasan sebelumnya bahwa Kesadaran wajib pajak, Tarif Pajak, dan Pengetahuan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Maka hipotesis keempat yaitu:

H4 : Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

